



PUTUSAN

NOMOR 205/Pdt.G/2014/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat (alm), umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.I Komputer, pekerjaan Karyawan Pabrik Roti Ganda, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Hal 1 dari 12 hal Pts No 205/Pdt G/2014/PA.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Oktober 2014 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 205/Pdt.G/2014/PA.Pst. tanggal 09 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 385/39/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), berumur 17 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) berumur 13 tahun - dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 (satu) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 1997 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat sedang hamil delapan bulan anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi ke Warung untuk belanja. Setelah sampai di rumah, tanpa ada alasan yang jelas Tergugat marah, berkata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu orang tua Penggugat datang dari Nias. Kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk menyapa orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak mau, kemudian Peggugat marah kepada Tergugat, Tergugat diam saja;
7. Bahwa setiap keluarga dari Peggugat datang ke rumah kediaman bersama Peggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau untuk bertegur sapa dengan keluarga Peggugat tersebut. Peggugat sudah sering menasehati Tergugat, namun Tergugat diam saja;
 8. Bahwa pada akhir tahun 2005 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat marah dan menuduh Peggugat ada berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Peggugat tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali, Peggugat sudah berusaha memberitahu Tergugat supaya tidak terlalu curiga atau cemburu buta kepada Peggugat;
 9. Bahwa pada pertengahan tahun 2006 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat disebabkan hal yang sama di atas, bahkan Peggugat sampai memukul kepala Peggugat, sehingga Peggugat merasa kesakitan;
 10. Bahwa Bahwa kejadian di atas sering kali terjadi, Peggugat sudah berusaha meyakinkan dan menasehati Tergugat supaya tidak berburuk sangka terhadap Peggugat, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Peggugat;
 11. Bahwa puncak perselisihan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 disebabkan hal yang sama di atas, waktu itu Peggugat terlambat sampai di rumah. Kemudian Tergugat marah, berkata kasar dan menuduh Peggugat berpacaran dengan teman kerja Peggugat, Peggugat tidak terima, kemudian marah kepada Tergugat. Karena Peggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, akhirnya Peggugat pergi dan tinggal di alamat Peggugat di atas;
 12. Bahwa sejak akhir tahun 2013 sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
 13. Bahwa pihak keluarga Peggugat sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 12 hal Pts No 205/Pdt G/2014/PA.Pst



14. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (alm));
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/39/X/1996, tanggal 28 Oktober 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi Pertama, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saya, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1996, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, ketika berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat sering bercerita kepada saya tentang pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, hal tersebut saya ketahui ketika saya berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Pts No 205/Pdt G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui Tergugat bersikap kasar kepadsa Penggugat ketika saya berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir Tahun 2013, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan saat sekarang ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtua Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya sebagai makcik Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup
2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Pabrik Roti Ganda, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kawan kerja, sedangkan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, ketika berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat mencemburui Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir Tahun 2013, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan saat sekarang ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sebagai kakak ipar Penggugat tidak sanggup perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg. jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 7 dari 12 hal Pts No 205/Pdt G/2014/PA.Pst



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman



bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 1996, telah dikarunia dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran akhir 2013;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;



- 2 Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Qur'an :

Artinya : Dan seaninyakamu khawatir terjadi perselisihan diantara suami isteri, maka utuslah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga wanita, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan,niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri(An-Nisa' 36)

Ka'idahfikih : **درأ المفسد أولى من جلب لمصالح**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/ cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar



diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (alm));
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Pts No 205/Pdt G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis, SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Shafrida. S.H

Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti, Lubis, S.Ag. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Supardi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	241.000,-

